BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS PENEILTIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ekstensifikasi

2.1.1.1 Pengertian Ekstensifikasi

Menurut Arridel Mindra berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak maupun Surat Edaran Dirjen Pajak (2014:171) menyatakan bahwa ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

> "Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak".

Sedangkan menurut Soemitro (2008:18) menyatakan bahwa ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

> "Ekstensifikasi adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak yang baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada".

Menurut Liberti Pandiangan (2008:65) pengertian estensifikasi adalah sebagai berikut:

> "Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi".

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa ekstesifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2.1.1.2 Indikator Ekstensifikasi

Menurut Edi Slamet Irianto (2015:170) indikator ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

> "Indikator ekstensifikasi adalah penambahan jumlah Wajib Pajak yang mendaftar sebagai Wajib Pajak baru".

Menurut Reisya Ibtida (2010) indikator ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

> "Indikator ekstensifikasi adalah jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar aktif".

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk ekstensifikasi pajak adalah jumlah Wajib Pajak baru terdaftar.

2.1.2 Surat Paksa

2.1.2.1 Pengertian Surat Paksa

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) Surat Paksa adalah sebagai berikut:

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) Surat Paksa adalah sebagai berikut:

"Surat Paksa adalah surat yang diterbitkan setelah 21 hari sejak surat teguran diterbitkan, Wajib Pajak tidak juga melunasi utang pajaknya".

Adapula menurut Mardiasmo (2016:153) Surat Paksa adalah sebagai berikut:

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Berdasarkan ketiga pengertian diatas dapat dikatakan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.1.2.2 Indikator Surat Paksa

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:231) indikator surat paksa adalah sebagai berikut:

"Indikator surat paksa adalah jumlah surat paksa".

Tidak berbeda dengan Chairil Anwar Pohan menurut Mardiasmo (2016:153) indikator surat paksa adalah sebagai berikut:

"Indikator surat paksa adalah jumlah lembar surat paksa".

Menurut Diaz Priantara (2012:115) adapun indikator untuk penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

"Indikator surat paksa adalah jumlah lembar surat paksa yang dikeluarkan".

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk surat paksa adalah jumlah lembar surat paksa.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017: 233) Penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak adalah sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiyaan APBN yang sangat dominan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak sebagai pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai".

Menurut John Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak adalah sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat".

Berdasarkan ketiga pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:325) indikator penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

"Indikator penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak".

Sedangkan menurut Nurfansa Wira Sakti (2014:158) indikator penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

"Indikator penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak".

Menurut Timbul dan Iman (2007:325) indikator penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

"Indikator penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak".

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungkan Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan peryataan menurut Nufransa Wira Sakti Wira Sakti (2014:158) ada dua cara untuk menaikan potensi penerimaan pajak, yaitu dengan insentifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Dengan melihat hasil penelitian, DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia masih mempunyai ruang untuk terus meningkatkan penerimaan pajaknya.

Adapun konsep lain yang mengubungkan Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan penyataan menurut Adinur

Prasetyo (2016:83) dalam rangka mencapai target penerimaan pajak, sejumlah langkah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, meliputi kegiatan ekstensifikasi dan kegiatan intesifikasi pajak.

Konsep lain yang menghubungkan Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan peryataan menurut Liberti Pandiangan (2010:11) untuk meningkatkan penerimaan pajak, Ditjen pajak menerapkan pola melalui ekstensifikasi bendaharawan, ekstensifikasi melalui pendataan PBB agar jumlah WP makin bertambah, dan ekstensifikasi melalui asosiasi-asosiasi usaha. Apabila asosiasi-asosiasi usaha menyadarkan para angota yang belum memilki NPWP, maka jumlah pemilik NPWP akan semakin bertambah. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah pajak. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian.

Berdasarkan ketiga konsep yang menghubungkan Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak dalam penelitian diatas dapat dikatakan bahwa kegiatan ekstesifikasi dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Teori-teori diatas di dukung oleh penelitian terdahulu oleh Muhammad Nur dan Reza Mustagfan (2015) Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi yang baik untuk penambahan wajib pajak dan penerimaan pajak. Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak memberikan pengaruh yang baik terhadap penambahan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet.

Penelitian terdahulu oleh Yogie Mahendra (2015) berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Ekstensifikasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying yang artinya semakin banyak jumlah wajib pajak, maka realisasi penerimaan pajak akan semakin tinggi. Hubungan antara ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak berada pada kriteria cukup kuat.

Sedangkan penelitian terdahulu oleh Arnold Putra dan Sintje Rondonuwu (2016) hasil uji t menunjukan bahwa pemahaman ekstensifikasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak, hal ini terlihat pada nilai t hitung untuk variabel pemahaman ekstensifikasi wajib pajak 0.881 adalah dengan nilai signifikasi sebesar 0.385> 0.05. Tetapi secara bersama-sama pemahaman ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh pada persepsi fiskus tentang penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungkan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:298-298) pada penagihan aktif yang dimana surat paksa termasuk ke dalam penagihan aktif, caik tidaknya tunggakan pajak bergantung kepada ditahapan mana Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya. Tetapi dimanapun tahap pelaksanaannya memberikan kontribusi bagi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

Adapun konsep lain yang menghubungkan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan peryataan menurut Rochmat

Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2009:121) surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa Wajib Pajak di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehinga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

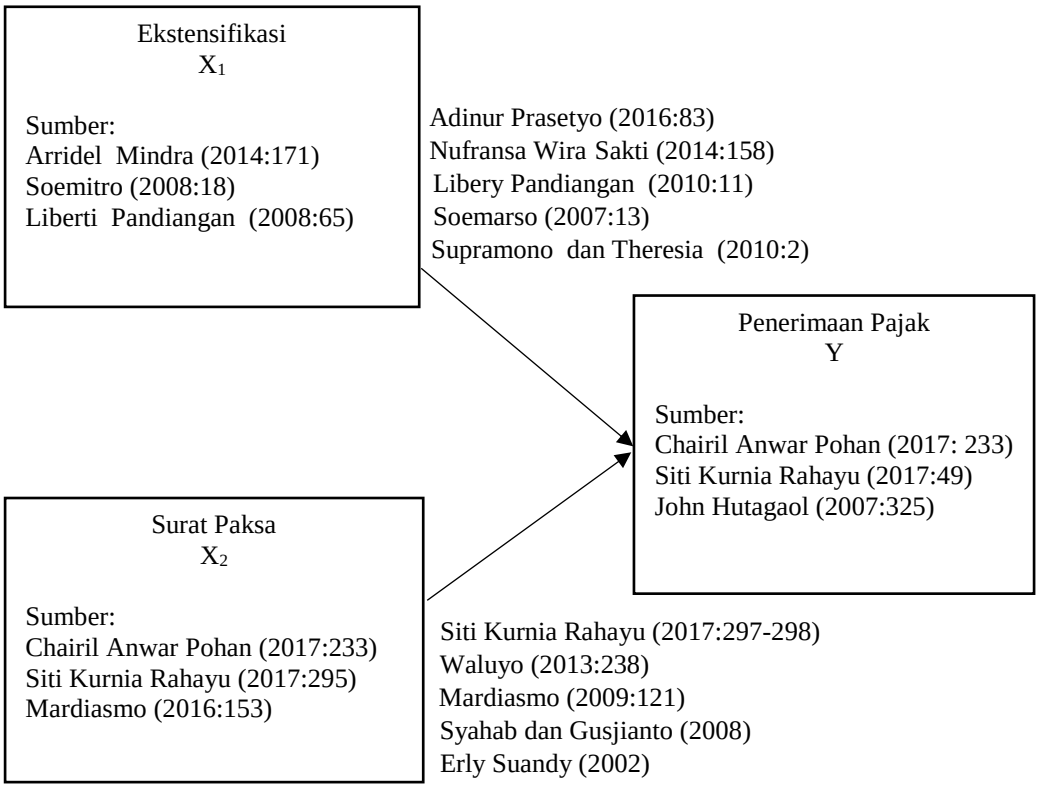
Berdasarkan kedua konsep yang menghubungkan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak dalam penelitian diatas dapat dikatakan bahwa surat paksa berpegaruh terhadap penerimaan pajak.

Teori-teori diatas di dukung oleh penelitian terdahulu oleh Wildaniashr (2015) adanya pengaruh positif dari Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan, menunjukan jika penagihan dengan surat paksa ditingkatkan maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan.

Penelitian terdahulu oleh Riza Alhusna Nursheha, Trisni Suryarini, dan Kiswanto (2014) Kemudian pelaksanaan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa yang dilakukan KPP Pratama Semarang Tengah Dua berhasil mencairkan tunggakan pajak yang terutang, sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

Sedangkan penelitian terdahulu oleh Yuli Chomsatu Samrotun (2009) Jumlah surat paksa yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran tunggakan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitiaan

2.3 Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langka ke 3 (tiga) dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Sugiyono (2014:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peniliti, oleh karena itu rumusan masalah penilitian telah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran dan dukungan teori yang ada maka penuis membuat hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Ekstensifikasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H_2 : Surat Paksa bepengaruh terhadap Penerimaan Pajak